

107 ASN ABSEN TANPA KETERANGAN
Pegawai Satpol PP Banyak Tak Masuk pada Hari Pertama Kerja



Sumber: <https://goo.gl/edcbPY>

PROKAL.CO, SAMARINDA – Hasil sementara inspeksi mendadak (sidak) kehadiran aparatur sipil negara (ASN)¹⁾ di lingkungan Pemkot Samarinda sehabis libur Idulfitri telah terhimpun. Data yang dihimpun Badan Organisasi Sekretariat Kota Samarinda, kehadiran ASN mengalami kenaikan. Ya, 97 persen ASN hadir pada hari pertama efektif kerja. Ini lebih baik daripada tahun lalu dengan tingkat kehadiran sekitar 94 persen.

Kepala Badan Organisasi Siami Misnam mengatakan, tingkat kehadiran 97 persen tersebut menunjukkan ASN mulai disiplin. “Memang disayangkan, kita tidak bisa mencapai 100 persen, namun hal ini tentunya telah memenuhi standar target nasional, yaitu kehadiran sekitar 80 persen,” kata dia kepada Kaltim Post kemarin.

¹ Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah (PPPK). PNS merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini. (Pasal 1 Angka 1 dan Pasal 7 UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN).

Hasil sidak yang dilakukan, dari 5.659 ASN, ada sekitar 107 pegawai yang tidak hadir. Ke-107 pegawai tersebut berstatus tanpa keterangan, sudah termasuk alpa dan tidak ada alasan. Sementara itu, ada sekitar 23 pegawai yang dinyatakan tak hadir karena sakit. Kemudian, 31 ASN sisanya tidak hadir karena izin.

Untuk ASN yang izin, Misnam menegaskan, pihaknya hanya menerima izin yang jelas. “Kalau mereka izin masih di dalam kota saja seperti mengantarkan anaknya atau kepentingan lain, masih bisa kami maklumi. Tapi, kalau izin ke luar kota, kami hitung tidak hadir tanpa keterangan,” sebutnya.

Misnam menambahkan, pegawai yang tak hadir segera ditindaklanjuti sesuai arahan sekretaris kota (sekkot). “Nantinya akan ditindak oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Jika disetujui, dapat diteruskan hingga ke inspektorat,” tegas dia. Sanksi yang diberikan tak tanggung-tanggung. Menurutnya, sanksi ringan yang hanya berupa teguran lisan saja sudah merugikan ASN. “Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) mereka akan dipotong sebanyak 50 persen selama enam bulan,” ujarnya.

Hal ini dilakukan untuk memberi efek jera pada ASN. “Tahun lalu, banyak pegawai yang kapok untuk tidak hadir saat hari pertama,” tutur dia. Untuk sanksi sedang, kata Misnam, berupa penundaan kenaikan pangkat, penurunan kenaikan pangkat setingkat, serta adanya potongan PTT sebanyak 75 persen dalam setahun. “Yang terberat akan mendapat potongan 100 persen selama 2 tahun,” jelas dia.

Dia mengaku bangga karena banyak dinas yang mendapatkan kehadiran sampai 100 persen, salah satunya Dinas Lingkungan Hidup (DLH). “Awalnya saya kaget, karena saya tahu bahwa banyak pegawai DLH yang bertugas di lapangan, seperti pengangkut sampah dan petugas kebersihan. Namun, ternyata mereka bisa menunjukkan performa yang baik,” terang dia.

Hal berbeda malah ditunjukkan Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dishub hanya mampu memenuhi kehadiran sebesar 94 persen. Kondisi Satpol PP sendiri jauh dari kata baik. Ada sekitar 22 pegawai Satpol PP yang mangkir pada hari pertama. Ini tentunya sangat disayangkan, mengingat kedua dinas tersebut kerap kali dibutuhkan untuk berpatroli.

Waktu cuti yang diberikan, menurut Misnam, sudah lebih dari cukup. Pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) Kota Samarinda pun tidak ada mengambil cuti. “Memang mereka akan mendapatkan cuti di hari lain, namun contohlah puskesmas yang tetap bekerja tanpa terkendala cuti,” keluh dia.

Aparat di kecamatan dan kelurahan pun memangkas waktu cuti mereka. Hal tersebut berdasarkan surat keterangan (SK) yang mengatakan jika mereka akan tetap masuk

walaupun hanya setengah hari. Ini dilakukan karena banyaknya pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan kecamatan dan kelurahan. “Kan sudah mendekati penerimaan siswa baru, makanya mereka mengejar hal tersebut,” pungkas Misnam. (*/amn/iza/k11)ⁱ

Sumber berita:

1. <http://kaltim.prokal.co/read/news/333901-107-asn-absen-tanpa-keterangan>, *107 ASN Absen Tanpa Keterangan*, 23/06/18
2. <https://www.bontangpost.id/2018/06/22/42420/parah-ratusan-pegawai-membolos/>, *PARAH!!! Ratusan Pegawai Membolos*, 22/06/18

Catatan:

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018

Menetapkan:

PERTAMA : Menetapkan Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 yaitu pada tanggal 11, 12, 13, 14, 18, 19, dan 20 Juni 2018 (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Senin, Selasa, dan Rabu) sebagai Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah dan tanggal 24 Desember 2018 (Senin) sebagai Cuti Bersama Hari Raya Natal.

KEDUA : Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil.

KETIGA : Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas bersifat pemberian pelayanan kepada masyarakat, tetap melaksanakan tugasnya selama Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.

KEEMPAT : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA diberikan tambahan jumlah cuti tahunan sebagai kompensasi atas jumlah cuti bersama yang tidak digunakan.

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ⁱ Pada tanggal 22 September 2017 telah ditetapkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 707 Tahun 2017 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018. Kemudian, SKB tersebut diubah dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 223 TAHUN 2018 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018. Lebih lanjut, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, cuti bersama ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Adapun, sanksi dapat diberikan kepada ASN yang melanggar ketentuan SKB dan Keppres tersebut sesuai dengan aturan kepegawaian dan pengawasan melekat para pimpinan instansi masing-masing.